

Intervensi Pemerintah terhadap Harga Gabah

Lily Astrin Agustiana, Amin Wahyudi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jl. Pramuka No. 156 Ronowijayan, Ponorogo,
aminwahyudi@iainponorogo.ac.id

ABSTRACT

Basically, the government and private sector have an important role in realizing economic conditions in a country. The problem in the market is the market mechanism and all its problems, therefore, to correct failures and overcome these problems, the government must play a role in ensuring efficiency, equality and stability. The aim of this research is to explain how the government intervenes in the mechanisms of problems that occur in the market in accordance with sharia guidelines in order to achieve good muamalah relations. Government intervention in the market can be carried out if the government finds evidence that market traders are committing acts of ihtikar towards their goods/products and there is a monopoly in the market. This research uses qualitative research methods by collecting data through literature studies from relevant sources. From the research, it can be concluded that the government's intervention in dealing with the problem of increasing grain prices includes: Determining restrictions related to purchasing prices by the National Food Agency (Bapanas), government supervision/controlling can increase its supervision of the grain market to prevent monopolistic practices or unfair price manipulation. fair, carrying out the Cheap Food Movement (GPM), preparing CBP stocks in Bulog, diversifying consumption, and finally by socializing the public to shop wisely.

Keywords: *Government Intervention, Market Mechanism, Grain Prices*

ABSTRAK

Pada dasarnya pemerintah dan swasta mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kondisi perekonomian di suatu negara. Permasalahan di pasar adalah mekanisme pasar dan segala permasalahannya, oleh karena itu untuk memperbaiki kegagalan dan mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah harus berperan dalam menjamin efisiensi, kesetaraan dan stabilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana intervensi pemerintah terhadap mekanisme permasalahan yang terjadi di pasar sesuai dengan pedoman syariah guna mencapai hubungan muamalah yang baik. Intervensi pemerintah terhadap pasar dapat dilakukan jika pemerintah menemukan bukti bahwa pedagang pasar melakukan tindakan ihtikar terhadap barang/produknya dan terdapat monopoli di pasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dari sumber yang relevan. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa intervensi pemerintah dalam menangani masalah kenaikan harga gabah antara lain: Penetapan pembatasan terkait harga pembelian oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), pengawasan/pengendalian pemerintah dapat meningkatkan pengawasannya terhadap pasar gabah untuk mencegah praktik monopoli atau manipulasi harga yang tidak adil. berkeadilan, melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM), menyiapkan stok CBP di Bulog, melakukan diversifikasi konsumsi, dan terakhir menyosialisasikan masyarakat untuk berbelanja dengan bijak.

Kata Kunci: *Intervensi Pemerintah, Mekanisme Pasar, Harga Gabah*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pemerintah dan swasta memiliki peranan penting dalam mewujudkan kondisi ekonomi dalam suatu negara.¹ Pemerintah merupakan penyelenggara sebuah negara untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut yakni untuk meningkatkan kesejahteraan salah satunya pada sektor pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah dan warganya berkolaborasi dan mengelola sumber daya yang ada, guna untuk menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus dapat memperkirakan sumber daya potensial untuk membangun dan membentuk ekonomi daerah.² Pembangunan perekonomian dalam suatu daerah akan berjalan dengan baik apabila pemerintah daerah berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada di setiap daerahnya yang kaitannya dengan perekonomian.³

Kini ekonomi Islam telah dikenal secara luas di negara Indonesia, ekonomi Islam atau yang sering kita sebut dengan ekonomi syariah ialah suatu sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme. Ekonomi islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada kedua sistem tersebut. Dan juga terbebas dari kelemahan-kelemahan yang ada pada kedua sistem tersebut.⁴ Salah satu yang menjadi pembahasan oleh pakar ekonomi islam yakni mekanisme pasar dengan segala permasalahannya.⁵ Pasar merupakan suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, guna untuk melakukan kegiatan jual beli.⁶ Didalam kehidupan manusia pasar memiliki peranan penting dalam ekonomi, mekanisme pasar memberikan kontribusi yang penting pada perekonomian bangsa Indonesia. Praktik pasar seharusnya menghadirkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan⁷.

Terbentuknya harga terjadi karena tercapainya tingkat keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Harga keseimbangan atau dikenal dengan harga pasar adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama halnya dengan jumlah barang yang ditawarkan. Banyak kasus terjadi didalam pasar apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan maka akan ada tindakan seperti penimbunan barang

¹ Dwi Candra Putra, "Peran Pemerintah dan Swata Dalam Perekonomian," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 1, no. 6 (7 Oktober 2022): 806, <https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.983>.

² Abd Ghafur dan Nurul Fadila, "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam," *Iqhtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2020): 14.

³ R.Didi Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pembangunan Daerah," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2 (2018): 8.

⁴ Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 13, <https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>.

⁵ Mul Irawan, "Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita," *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2015): 68.

⁶ Cahya Wulandari dan Koiriyah Azzahra Zulqah, "Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (8 Agustus 2020): 83, <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923>.

⁷ Eka Purwanti, "Intervensi Pemerintah Pada Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (t.t.): 2.

kemudian terjadi kelangkaan barang yang akhirnya akan terjadi pelonjakan harga secara tidak adil sehingga terjadi distorsi pasar yang kompleks, secara tidak langsung praktik tersebut merusak keseimbangan pasar.⁸ Keputusan yang menyangkut harga merupakan sebuah keputusan bisnis yang secara langsung dapat mempengaruhi revenue dan tingkat profitabilitas. Kesalahan menentukan harga dapat berakibat pada menghilangnya kesempatan untuk memperoleh laba. Maka dari itu dalam keadaan seperti ini maka diperlukannya intervensi pemerintah ke dalam pasar agar harga menuju pada posisi yang diinginkan dan tidak merugikan banyak orang.⁹

Seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Realitanya, mekanisme pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena ada beberapa faktor yang mendistorsinya.¹⁰ Walaupun mekanisme pasar merupakan suatu cara yang dikehendaki dalam memproduksi dan mengalokasikan barang, tetapi kadang mekanisme ini gagal berfungsi. Kegagalan pasar inilah nantinya akan berakibat pada hasil. Untuk memperbaiki kegagalan tersebut maka pemerintah harus andil untuk menjamin adanya efisiensi, pemerataan dan stabilitas.¹¹

Berdasarkan pemaparan ilustrasi diatas, tulisan ini mengkaji diskursus kebijakan pemerintah terhadap harga gabah jika harga melambung tinggi. Yang mana bertujuan untuk mengarah bagaimana intervensi pemerintah terhadap harga gabah hingga harga menjadi stabil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif; metode ini menghasilkan data deskriptif berupa perilaku dan ucapan atau tulisan yang diamati.¹² Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian melibatkan analisis terhadap buku, artikel, atau sumber lainnya yang relevan dengan topic artikel ini. Dalam memperoleh data penelitian, peneliti mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan, sumber dari artikel, buku, penelitian terdahulu tentang kebijakan pemerintah terhadap mekanisme harga pasar. Kemudian peneliti menyimpulkan dan menyajikan data-data kebijakan pemerintah terhadap mekanisme harga gabah.¹³ Metode ini sangat tepat digunakan karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dan mendalam.¹⁴

⁸ Budi Solihin, "Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam," *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 1, no. 2 (t.t.): 26.

⁹ Sholikul Hadi, "Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 2 (30 September 2019): 194, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.54>.

¹⁰ Mabarroh Azizah, "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam," *Unisia* 34, no. 76 (Januari 2012): 74.

¹¹ Indra Hidayatullah, "Peran Pemerintah Dalam Stabilitas Ekonomi Pasar," *Iqhtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (April 2019): 185.

¹² Solihin, "Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam," 27.

¹³ Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *Alacrity: Journal Of Education* 1, no. 2 (Juni 2021): 2.

¹⁴ Lina Pusvisasari, Yadi Janwari, dan Ahmad Hasan Ridwan, "Mekanisme Harga Dalam Ekonomi Islam Perpektif Yahya Bin Umar Dan Ibnu Taymiyah," *Journal for Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 696.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pasar

Pengertian pasar menurut ilmu ekonomi ialah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang nantinya akan terjadi permintaan dan penawaran. Pasar bersifat interaktif.¹⁵ Pasar memiliki peran untuk menetapkan nilai, mengorganisasi produksi, mendistribusikan produksi, menyediakan kebutuhan barang dan jasa untuk saat ini dan masa mendatang.¹⁶ Menurut jenis dan karakteristik dari struktur pasar terbagi menjadi dua yakni persaingan pasar sempurna dan persaingan pasar tidak sempurna.¹⁷

- Pasar persaingan sempurna

Contoh pasar persaingan sempurna yakni pasar tradisional dengan karakteristik banyak terdapat produsen yang menyediakan barang serupa. Namun produsen ataupun konsumen disini tidak dapat mempengaruhi harga, selain itu pelaku ekonomi di pasar persaingan sempurna juga telah sama-sama mengetahui keadaan dan memiliki informasi tentang pasar. Barang yang tersedia di pasar persaingan sempurna hampir 100% sama, maka hal tersebut konsumen mempunyai keterbatasan dalam memilih barang yang akan dibeli.

- Pasar persaingan tidak sempurna

Pasar monopoli

Struktur pasar yang bertentangan dengan persaingan sempurna adalah pasar monopoli. Monopoli merupakan bentuk pasar dimana hanya terdapat satu perusahaan saja serta perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat.¹⁸ Adapun ciri-ciri pasar monopoli diantara sebagai berikut:¹⁹

- (1) Hanya terdapat satu produsen dalam pasar
- (2) Tidak memiliki barang pengganti yang mirip
- (3) Terdapat hambatan bagi perusahaan lain untuk bisa masuk pasar
- (4) Produsen akan bertindak sebagai penentu harga
- (5) Promosi produk tidak diperlukan

¹⁵ Wulandari dan Zulqah, "Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya," 84.

¹⁶ Santi Merlinda, "Peranan Pemerintah melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 118.

¹⁷ Nelva Siskawati, Nurrisky Rima Maharani, dan Rizki Dandi, "Sosialisasi Pendekatan Secara Langsung Kepada Produsen Di Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 3 (2023): 2185.

¹⁸ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.), 266.

¹⁹ Leni Evangelista Marliani, "Analisis Struktur Pasar Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2015," *Jurnal Prosiding: Darmajaya* 1 (2017): 525.

Pasar monopolistis

Persaingan pasar monopolistis adalah pasar yang berada diantara dua jenis pasar yang ekstrem yakni persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu sifat-sifatnya mengandung unsur sifat pasar monopoli serta pasar persaingan sempurna.²⁰ Atau dapat dijelaskan struktur pasar dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang-barang berbeda corak, Adapun ciri-ciri pasar monopolistis:²¹

- (1) Terdapat banyak penjual
- (2) Barangnya bersifat berbeda corak
- (3) Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan memengaruhi harga
- (4) Kemasukan kedalam industry lebih mudah
- (5) Persaingan dalam memproduksi penjualan sangat aktif

Pasar oligopoli

Menurut Sigit Sardjono, Pasar oligopoli merupakan situasi di mana hanya ada beberapa penjual, sehingga tindakan seorang produsen akan mendorong produsen lainnya. Dengan kata lain, pasar oligopoli terdiri dari beberapa produsen (dua hingga lima), Barang yang dijual dalam pasar oligopoli bersifat homogen.²² Adapun ciri-ciri pasar oligopoli sebagai berikut:²³

- (1) Pergerakan industry didominasi oleh kiprah beberapa pelaku dengan skala besar
- (2) Setiap perusahaan menjual atau menaarkan produk yang identic atau mempunyai perbedaan yang relative terbatas
- (3) Perusahaan memiliki hambatan masuk yang cukup besar sehingga tidk mudah perusahaan lain untuk masuk ke perusahaan yang bersangkutan

Berbicara terkait mekasnisme pasar dalam hukum islam yang menjadi pondasi utamanya ialah Al-Qur'an, walaupun di dalam Al-Qur'an tidak memberi penjelasan mengenai aturan tentang mekanisme pasar. Dengan demikian kita sebagai makhluk Allah yang diberikan kesempurnaan yakni akal sehat, maka kita akan memperoleh aturan main tentang pasar, di dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا أَنْفُسُكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ أَرْحِيمًا

²⁰ Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, 297.

²¹ Ni'matul Fitria Mukaromah dan Temmy Wijaya, "Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna dalam Perspektif Islam," *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (20 Desember 2020): 10, <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1621>.

²² Chairina Chairina dan Jarungjung Hutagaol, "Pengaruh Iklan dalam Persaingan Pasar Monopolistik dan Pasar Oligopoli," *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 2, no. 2 (15 Juni 2022): 351, <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i2.265>.

²³ R Maisyarah, "Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia," *KnE Social Sciences* 3, no. 10 (22 Oktober 2018): 763, <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3170>.

²⁴ Yenti Afrida, "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (31 Mei 2016): 74, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.328>.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan/perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah engkau membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyanyang kepadamu."*

Satu ayat diatas memberikan penafsiran dari M.Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah tentang konteks ekonomi bahwa ada beberapa prinsip penting dalam berekonomi, yakni: (1) kata amwaalakum yang dimaksud ialah harta yang beredar di masyarkat, (2) kata al bathil ialah pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda, "kaum muslimin harus menepati syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. (3) kata 'an taradhin minkum yakni mengharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak. Walaupun kerelaan tidak kasat mata yang hanya bisa dirasakan di dalam hati, tetapi dapat dilihat dari beberapa indikator dan tanda-tandanya salah satunya pada waktu ijab qabul sebagai serah terima barang atau jasa sebagai bentuk hukum untuk menunjukkan kerelaan. Dari tafsir tersebut dapat dipahami apa yang menjadi prinsip dasar dari aktifitas pasar.²⁵

Beberapa ulama fiqh berpendapat bahwasanya negara dalam islam tidak boleh terlibat dalam masalah ekonomi dengan memaksakan nilai-nilai dan moralitas atau menjatuhkan sanksi kepada yang melanggarnya, pendapat mereka didasarkan pada hadist Nabi saw, yang menolak untuk menetapkan harga bahkan ketika harganya tinggi. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a:

"Diriwayatkan dari Anas ra., pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw, harga-harga barang naik di kota Madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah Saw. menetapkan harga. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah Swt. Dzat Yang Maha Menetapkan harga, Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan Rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah Swt. tanpa seorang pun dari kalian yang menentukan dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta".

Mekanisme pasar pada zaman rasulullah SAW sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga yang mana tingkat harga di Madinah pada waktu itu tiba-tiba naik sepanjang kenaikan terjadi disebabkan kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada sebuah alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Selain melarang adanya intervensi harga, ada beberapa aturan yang diberlakukan oleh Rasulullah SAW;²⁶

- Dilarang mengurangi timbangan

Perilaku ini terdapat dalam Q.S Al-Muthaffin ayat 1-6 sebagai berikut:

²⁵ Zakiyatun Nufus, IAI Agus Salim Metro, dan IAI Agus Salim Metro, "Mekanisme Dan Struktur Pasar Islam Antara Idealita Dan Realita: Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam," *At-Taajir: Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 37-38.

²⁶ Ahmad Zubaidi, "Peran Dan Mekanisme Pasar Dalam Islam," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022): 137.

"Kecelakaaan besarlah bagi orang-orang yang curang yakni orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka dibangkitkan pada suatu hari yang besar yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam"

Adapun hadits yang menjelaskan terkait penjual harus tegas dalam hal timbangan dan takaran, Nabi SAW bersabda: *"Tidak ada suatu kelompok yang mengurangi timbangan dan takaran tanpa diganggu oleh kerugian"*

- Menyembunyikan kecacatan barang yang dijual

Dalam etika bisnis islam tindakan tersebut sangatlah dilarang. Ketika dalam berdagang kita harus mempunyai sifat transparan dan kejujuran. Kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam melakukan kegiatan jual beli. Rasulullah sangat mendorong kejujuran dalam bisnis. Kepercayaan pembeli terhadap penjual akan muncul dengan sendirinya jika penjual jujur. Jujur secara luas berarti tidak berbohong, menipu, mengarang kebohongan, mengkhianati, dan tidak pernah melanggar janji.²⁷

- Penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan

Jika penjual melakukan sumpah dalam sebuah bisnis untuk kepentingan meyakinkan orang lain bahwa dia berlaku jujur merupakan sebuah tindakan yang tidak beretika meskipun dia benar.²⁸ Menurut Wahyuni, dalam sebuah bisnis dilarang untuk melakukan promosi yang dilakukan secara berlebihan seperti mengucapkan kalimat "sumpah".

- Melarang transaksi yang gharar

Ketidaktekjelasan kualitas dan kuantitas objek transaksi adalah masalah dalam transaksi ini. harganya, atau ijab dan kabulnya. Di kemudian hari, para pihak yang bertransaksi akan berselisih karena ketidaktekjelasan ini.²⁹

- Melarang praktek talaqqi rukban

Pedagang desa yang membawa barang dagangan mereka di jalan menyongsong pedagang. Praktik ini juga melibatkan makan harta secara palsu atau palsu karena pedagang desa tidak tahu harga pasar yang sebenarnya. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu

²⁷ Havis Aravik, Luis Marnisah, dan Achmad Irwan Irwan Hamzani, "Islamic Business Ethics As A Practical Solutions In The Scope Of E-Commerce Business," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 9, no. 1 (28 Juni 2021): 130, <https://doi.org/10.24952/masharif.v9i1.3965>.

²⁸ Yunita Rahayu, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang," *Islamic Economics and Finance Journal* 1, no. 1 (18 Februari 2022): 4, <https://doi.org/10.55657/ief.v1i1.4>.

²⁹ Yesi Agustina dan Risa Safitri, "Implementasi Praktek Jual Beli Hasil Kebun Dengan Sistem Ijon Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa 57 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)," *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 01 (2023): 15.

Hurairah, yang menyatakan bahwa "*Rasulullah saw melarang menyongsong atau mencegat pedagang sebelum tiba di pasar.*"³⁰ (H.R Bukhari)

- Melarang melakukan praktek najasy

Pedagang menyuruh orang lain untuk memuji barang atau menawarkannya dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli barang tersebut, sementara si penawar tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Akibatnya, tindakan ini dilarang.³¹

Peran Pemerintah Terhadap Ekonomi Islam

Pemerintah memainkan peran penting dalam sistem ekonomi, baik kapitalis maupun sosial. Tidak ada negara yang menerapkan sistem kapitalis murni berdasarkan perkembangan mereka. Di zaman sekarang, pemerintah harus lebih banyak berperan dalam mengatur ekonomi negara. dapat dibagi menjadi 3 kelompok utama terkait dengan tanggung jawab pemerintah terhadap ekonomi, di antaranya:

- Peranan Alokasi

Dalam posisi ini, mereka bertanggung jawab atas penyediaan barang publik, yang sangat penting bagi pemerintah, terutama dalam hal pasokan barang. Mekanisme pasar disebut kegagalan pasar jika pemerintah tidak dapat menyediakan barang publik ini. Karena manfaat dari barang-barang ini tidak dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat, bahkan tidak dapat dimiliki oleh individu, barang-barang ini tidak memiliki sifat pengecualian seperti barang pribadi. Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat yang tidak terpenuhi oleh mekanisme pasar seperti keadilan, pertahanan dan keamanan, dan pendidikan.

- Peranan Distribusi

Pemerintah memegang peran distribusi dalam pembagian pendapatan modal. Ini adalah tugas yang sulit bagi pemerintah untuk melakukannya karena distribusi berkaitan dengan keadilan. Karena keadilan adalah subjek yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, masalah keadilan terlalu rumit. Selain itu, karena keadilan adalah subjek yang relatif dan berubah-ubah, persoalan hukum juga bergantung pada perspektif hukum masyarakat. Tindakan untuk memastikan bahwa pendapatan didistribusikan secara tepat ke masyarakat atau ditransfer ke bagian lain.

- Peranan Stabilisasi

Untuk menstabilkan ekonomi, stabilisasi menggunakan kebijakan moneter dan fiskal serta kebijakan perdagangan lainnya untuk meningkatkan permintaan agregat dan mencegah inflasi. Apabila negara mengalami inflasi, deflasi, dan penurunan permintaan dan penawaran barang, peran ini

³⁰ Joko Prasetyo, "Bisnis Dalam Prespektif Islam (Al-Quran)," *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business, and Finance* 12, no. 1 (2022): 75.

³¹ Fichia Melina dan Hendra Eka Saputra, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (30 Juni 2022): 182, [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9662](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9662).

diperlukan. Akibatnya, masalah seperti stagflasi, pengangguran, dan lain-lain akan muncul kembali.

Peranan Pemerintah Dalam Mengawasi Pasar

Diantara peran pemerintah dalam mekanisme pasar adalah sebagai berikut:

- a) Secara keseluruhan, menjamin bahwa sistem pasar beroperasi dengan baik. Pemerintah harus menjaga kebebasan pasar, menghapus monopoli dan penghalang lainnya, memberikan informasi, membongkar penimbunan, dan melarang kartel yang merugikan.
- b) Meningkatkan persaingan dan daya beli produsen kecil dan konsumen miskin.
- c) Menggunakan berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama jika persaingan yang sempurna tidak dapat terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu berdampak buruk pada masyarakat jika harga yang dihasilkan tetap adil.

Intervensi Pemerintah Terhadap Mekanisme Pasar

Konsep umum ajaran Islam mendukung mekanisme pasar yang bebas. Dalam pasar yang bebas, harga persaingan, juga dikenal sebagai harga keseimbangan, merupakan harga terbaik karena mencerminkan kerelaan antara produsen dan konsumen dan dapat memenuhi persyaratan "an taradhin minkum".³² Namun, terkadang harga keseimbangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum masyarakat karena alasan seperti proses pembentukan harga yang tidak wajar atau tingkat harga yang terlalu tinggi atau rendah. Selain itu, di dunia nyata, mekanisme pasar seringkali tidak berfungsi dengan baik. Seperti yang ditunjukkan oleh persaingan pasar dan regulasi harga, intervensi pemerintah dalam perdagangan sangat penting, menurut Chapra. Tapi harapan itu tidak cukup. Karena tidak semua orang menyadari tugasnya, dan bahkan jika mereka menyadarinya, tidak semua orang mau melaksanakannya, sebagian besar akademisi Islam menekankan bahwa nilai-nilai moral penting bagi semua pelaku bisnis di pasar untuk menjaga integritas dan kejujuran.³³

Menurut ekonomi konvensional dan Islam, melibatkan pemerintah dalam menentukan harga pasar dapat berdampak positif. Seorang tokoh ekonomi abad kedua puluh, Jhon Mydel Keynes, berpendapat bahwa intervensi pemerintah dalam pasar dapat menentukan dan mengarahkan perekonomian ke arah yang diinginkan. Harus diingat bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yaitu ketika pasar tidak dalam keadaan sempurna, atau ketika ada situasi yang menghalangi kompetisi secara wajar.³⁴

³² Novi Indriyani Sitepu, "Model Sistem Pengawasan Pasar Berlandaskan Ekonomi Syariah," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (4 April 2018): 9, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1170>.

³³ Azizah, "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam," 6.

³⁴ Muh. Abdul Qudus, "Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar Menurut Ibnu Khaldun Perspektif Hukum Islam," *Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 12, no. 02 (13 Juli 2021): 56, <https://doi.org/10.51806/al-watsiqah.v12i02.16>.

Manan mengatakan bahwa intervensi pemerintah terhadap penentuan harga pasar memiliki efek negatif, terutama dalam hal pemberian kepada orang miskin. Karena konsep permintaan efektif yang mendasari mekanisme pasar, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan pasti akan menyebabkan mekanisme pasar tidak dapat memenuhi permintaan sikaya. Ini adalah tempat Manan membahas pentingnya efektif. Friedrech Von Hayek, seorang ekonom lain, menyatakan dalam bukunya bahwa intervensi pasar pemerintah akan menghasilkan sosialisme, yang pada gilirannya akan mengurangi kebebasan. Mereka khawatir bahwa orang hanya akan menjadi hamba pemerintah jika pengawasan pemerintah terus meningkat.³⁵

Pemerintah dapat mengintervensi pasar jika mereka menemukan bukti bahwa para pedagang di pasar melakukan tindakan ihtikar terhadap barang dan jasa mereka. Untuk kemaslahtan bersama, pemerintah dapat membuat kebijakan yang mengharuskan para pedagang menjual barang-barang mereka ke pasar sehingga pasar dapat kembali berjalan bebas. Intervensi pasar oleh pemerintah dapat memperlancar permintaan dan penawaran selain mempengaruhi permintaan dan penawaran. "Ketika barang-barang yang tersedia sedikit maka harga-harga akan naik. Tetapi, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun", kata Ibnu Khaldun. Pemerintah harus memperbaiki hambatan transportasi agar transportasi lancar kembali, menurut Anto. Ini akan meningkatkan ketersediaan barang di pasar.³⁶

Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Gabah

Harga gabah turun bukan karena memasuki panen raya melainkan intervensi pemerintah. Seiring dengan penetapan pembatasan terkait harga pembelian oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), hal tersebut yakni memiliki tujuan untuk mengendalikan harga gabah yang sempat melambung. Menurut Kabid Ketersediaan Pangan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan dan Perternakan (DKPP), hal tersebut guna membantu para pelaku UMKM penggilingan padi yang berskala kecil tidak kalah bersaing dengan perusahaan yang berskala besar. Karena banyak penggilingan menengah-kecil yang mengalami kebangkrutan, sebab harga gabah yang kini tidak terkendali sementara para elaku umkm penggilingan tidak mampu mengikuti. dan peristiwa tersebut uga akan merambah lebih luas yang berdampak pada harga beras juga akan mengalami kenaikan. Selain itu adapun kebijakan lain yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengendalikan harga gabah atau beras yang melambung tinggi diantaranya:

- Pengawasan/*controlling*, pemerintah dapat meningkatkan pengawasannya terhadap pasar gabah untuk mencegah praktik monopoli atau manipulasi harga yang tidak adil.
- Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM)

Gerakan ini dilakukan sebab harga gabah yang melonjak tinggi dan hal ini juga berdampak pada harga beras yang tinggi pula. Maka dengan begitu Kepala

³⁵ Muh. Abdul Qudus, 57.

³⁶ Hadi, "Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," 206.

Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) melakukan program tersebut kepada masyarakat.

- Mempersiapkan stok CBP di Bulog
Selain itu Dinas KPKP bekerjasama dengan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk mengatasi serta mengandalikan harga gabah yang akan berdampak pada harga beras yang melambung tinggi. Dari dinas-dinas tersebut menyalurkan cadangan pangan pemerintah dengan kualitas beras medium.
- Melakukan penganekaragaman konsumsi
- Yang terakhir dengan cara mesosialisaikan kepada masyarakat agar belanja dengan bijak.

KESIMPULAN

Pasar menurut ilmu ekonomi ialah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang nantinya akan terjadi permintaan dan penawaran, yang bersifat interkatif. Mekanisme pasar atau dikenal dengan penetapan harga. Namun, terkadang harga keseimbangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena faktor-faktor seperti tingkat harga yang terlalu tinggi atau rendah atau proses pembentukan harga yang tidak wajar. Harus diingat bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yaitu ketika ada kondisi yang menghalangi kompetisi secara wajar. Selain itu pemerintah menemukan bukti jika para pedagang pasar melakukan tindakan ihtikar terhadap barang/produknya. Intervensi pemerintah terhadap pasar tidak hanya berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran saja, Selain itu faktor lain yang mempengaruhi, terhambatnya pasokan barang dan jasa di pasar akan mengurangi penawaran. Harga gabah yang melambung tinggi akan berdampak pada kenaikan harga beras. Adapun Kebijakan pemerintah dalam mengatasi harga gabah dan beras: Penetapan pembatasan terkait harga pembelian oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pengawasan/controlling pemerintah dapat meningkatkan pengawasannya terhadap pasar gabah untuk mencegah praktik monopoli atau manipulasi harga yang tidak adil, Melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM), Mempersiapkan stok CBP di Bulog, Melakukan penganekaragaman konsumsi, Dan yang terakhir dengan cara mesosialisaikan kepada masyarakat agar belanja dengan bijak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. "Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau Dari Mekanisme Pasar Islam." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* 1, no. 1 (31 Mei 2016): 74. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v1i1.328>.
- Agustina, Yesi, dan Risa Safitri. "Implementasi Praktek Jual Beli Hasil Kebun Dengan Sistem Ijon Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Di Desa 57 Giriklopomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur)." *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 01 (2023): 15.
- Aravik, Havis, Luis Marnisah, dan Achmad Irwan Irwan Hamzani. "Islamic Business Ethics As A Practical Solutions In The Scope Of E-Commerce Business." *Al-*

- Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman 9, no. 1 (28 Juni 2021): 130.
<https://doi.org/10.24952/masharif.v9i1.3965>.
- Azizah, Mabarroh. "Harga Yang Adil Dalam Mekanisme Pasar dan Peran Pemerintah Dalam Perspektif Islam." Unisia 34, no. 76 (Januari 2012): 74.
- Chairina, Chairina, dan Jarungjung Hutagaol. "Pengaruh Iklan dalam Persaingan Pasar Monopolistik dan Pasar Oligopoli." All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society 2, no. 2 (15 Juni 2022): 351.
<https://doi.org/10.58939/afosj-las.v2i2.265>.
- Djadjuli, R.Didi. "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Pembangunan Daerah." Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara 5, no. 2 (2018): 8.
- Dwi Candra Putra. "Peran Pemerintah dan Swata Dalam Perekonomian." J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah 1, no. 6 (7 Oktober 2022): 805-8.
<https://doi.org/10.56799/jceki.v1i6.983>.
- Ficha Melina dan Hendra Eka Saputra. "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)." Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah 5, no. 1 (30 Juni 2022): 98-109. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9662](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9662).
- Ghafur, Abd, dan Nurul Fadila. "Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Islam." Iqhtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 6, no. 1 (2020): 14.
- Hadi, Sholikul. "Strategi Penetapan Harga Komoditas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah." Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah 1, no. 2 (30 September 2019): 165-81. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v1i2.54>.
- Hidayatullah, Indra. "Peran Pemerintah Dalam Stabilitas Ekonomi Pasar." Iqhtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 1 (April 2019).
- Irawan, Mul. "Mekanisme Pasar Islami Dalam Konteks Idealita Dan Realita." JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 1, no. 1 (2015): 68.
- . "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." Jurnal Media Hukum 25, no. 1 (2018).
<https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0097.10-21>.
- Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." Alacrity: Journal Of Education 1, no. 2 (Juni 2021): 2.
- Maisyarah, R. "Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia." KnE Social Sciences 3, no. 10 (22 Oktober 2018): 763. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3170>.
- Marliani, Leni Evangelista. "Analisis Struktur Pasar Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2015." Jurnal Prosiding: Darmajaya 1 (2017).
- Merlinda, Santi. "Peranan Pemerintah melalui Intervensi Pasar dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Inflasi Harga BBM di Indonesia)." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 20, no. 1 (2022): 118.
- Muh. Abdul Qudus. "Intervensi Pemerintah Terhadap Harga Pasar Menurut Ibnu Khaldun Perspektif Hukum Islam." Al-Watsiqah : Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah 12, no. 02 (13 Juli 2021): 56. <https://doi.org/10.51806/al-watsiqah.v12i02.16>.
- Mukaromah, Ni'matul Fitria, dan Temmy Wijaya. "Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna dalam Perspektif Islam." PROFIT: Jurnal

- Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (20 Desember 2020): 1–16.
<https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1621>.
- Nufus, Zakiyatun, IAI Agus Salim Metro, dan IAI Agus Salim Metro. “Mekanisme Dan Struktur Pasar Islam Antara Idealita Dan Realita: Telaah Kritis Pemikiran Ekonomi Islam.” *At-Taajir: Ekonomi Bisnis Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 37–38.
- Prasetyo, Joko. “Bisnis Dalam Prespektif Islam (Al-Quran).” *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business, and Finance* 12, no. 1 (2022): 75.
- Purwanti, Eka. “Intervensi Pemerintah Pada Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam.” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (t.t.): 2.
- Pusvisasari, Lina, Yadi Janwari, dan Ahmad Hasan Ridwan. “Mekanisme Harga Dalam Ekonomi Islam Perpektif Yahya Bin Umar Dan Ibnu Taymiyah.” *Journal for Islamic Studies* 6, no. 4 (2023).
- Siskawati, Nelva, Nurrisky Rima Maharani, dan Rizki Dandi. “Sosialisasi Pendekatan Secara Langsung Kepada Produsen Di Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 3 (2023): 2185.
- Sitepu, Novi Indriyani. “Model Sistem Pengawasan Pasar Berlandaskan Ekonomi Syariah.” *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (4 April 2018).
<https://doi.org/10.32332/adzkiya.v6i1.1170>.
- Solihin, Budi. “Konsep Mekanisme Pasar Dan Persaingan Harga Dalam Islam.” *Al-Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama* 1, no. 2 (t.t.): 26.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t.
- Wulandari, Cahya, dan Koiriyah Azzahra Zulqah. “Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 1, no. 1 (8 Agustus 2020): 82.
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923>.
- Yunita Rahayu, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang.” *Islamic Economics and Finance Journal* 1, no. 1 (18 Februari 2022): 4.
<https://doi.org/10.55657/iefj.v1i1.4>.
- Zubaidi, Ahmad. “Peran Dan Mekanisme Pasar Dalam Islam.” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2022): 137.